



BAHAN MATA ACARA
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tahun 2017

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

MATA ACARA PERTAMA **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

PENJELASAN:

Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM:

- a) POJK nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- b) POJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- c) POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- d) POJK nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;

MATA ACARA PERTAMA **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

LANDASAN HUKUM:

- e) POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- f) POJK nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- g) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2015;

MATA ACARA PERTAMA **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

LANDASAN HUKUM:

- h) Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/1086/013.1/2017 tanggal 5 April 2017 terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9083 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah .

MATA ACARA KEDUA

Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan

PENJELASAN:

melakukan perubahan dan penyesuaian ketentuan Peraturan Dana Pensiun Perseroan terhadap POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun pada Pasal 31 “MANFAAT LAIN”.

LANDASAN HUKUM:

POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun.

MATA ACARA KETIGA **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

PENJELASAN:

terkait dengan perubahan susunan pengurus, yaitu :

- a) Pengunduran diri seorang anggota Direksi dan pengangkatan penggantinya;
- b) Dalam rangka transformasi struktur organisasi, dilakukan penyesuaian nama jabatan dan penambahan anggota Direksi Perseroan.

LANDASAN HUKUM:

- a) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
- b) Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Pasal 15 ayat (12)